

Dilematis Mengenai Konsep *Bussines Judment Rules* di Badan Usaha Milik Negara Indonesia: Sudut Pandang Hukum Perusahaan

Oleh:

Bathari Qonita

*Universitas Surabaya*

nitushala@gmail.com

Volume 21 Nomor 2 Agustus 2023, DOI: <https://doi.org/10.53515/qodiri> *Article History* *Submission:* 16-06-2023 *Revised:* 21-07-2023 *Accepted:* 05-08-2023 *Published:*14-08-2023

ABSTRACT

Problems in business activities always approach the directors of BUMN. Many of the directors of this State-Owned Enterprise have a central role in economic development in Indonesia. The state does business through BUMN so that it can always prioritize national and national interests. When the directors of a company commit acts that are detrimental to the state, it is often associated with a crime. Even though this aspect of the directors' decision falls into the scope of civil affairs. The purpose of this research is to find out the position of SOEs in the Indonesian legal system and the problems of the Business Judment Rules concept in company law and Indonesian national law. The results of this study indicate that the position of BUMN as a business institution is different from other corporate institutions in terms of the objectives to be achieved. In addition, the juridical problems that occur still show the existence of a blurring of norms and rules of law and have a negative impact on company management, especially the directors of a company. The conclusion of this study shows that the implementation of BJR is still far from the applicable provisions and produces maximum results.

Keywords: *Implementation; Business Judgment Rules; BUMN.*

ABSTRAK

Permasalahan dalam aktivitas bisnis selalu menghampiri para direksi BUMN. Banyak direksi Badan Usaha Milik Negara ini memiliki peran sentral dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Negara berbisnis melalui BUMN agar bisa selalu mengedepankan kepentingan nasional dan bangsa. Ketika Direksi perusahaan melakukan tindakan yang merugikan negara sering kali dikaitkan dengan suatu kejahatan. Padahal aspek keputusan direksi ini masuk kedalam lingkup keperdataan. Tujuan penelitian ini berusaha mengetahui kedudukan BUMN dalam sistem hukum Indonesia serta problematika konsep Bussines Judment Rules di dalam hukum perusahaan dan hukum nasional Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa posisi BUMN sebagai lembaga bisnis berbeda dengan lembaga perseroan lain dalam segi tujuan yang ingin dicapai. Selain itu problematika yuridis yang terjadi masih memperlihatkan adanya kekaburan norma dan aturan hukum dan berdampak buruk kepada pengurus perusahaan terkhusus direksi suatu perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi dari BJR ini masih jauh dari ketentuan yang berlaku dan menghasilkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: *Implementasi; Bussines Judgment Rules; BUMN*

**A. PENDAHULUAN**

Perkembangan industri di Indonesia terdiri atas badan usaha sebagai subjek yang menjalankan aktivitas perekonomian. Badan usaha setidaknya dibagi menjadi dua macam secara umum, terdapat badan usaha swasta dan badan usaha milik negara. Badan usaha milik negara sering disebut dengan BUMN. BUMN ini memiliki landasan hukum secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Dikenal dengan UU BUMN). Berdasarkan landasan hukum berupa undang-undang, membagi secara khusus bahwa BUMN dibagi menjadi dua bentuk yaitu Perusahaan Perseroan (sering dikenal sebagai Persero) dan Perusahaan Umum. Definisi Persero merupakan badan hukum yang berbentuk badan usaha Perseroan Terbatas. Hal tersebut memiliki makna bahwa Persero merupakan subjek hukum yang mandiri dan terpisah dan menjalankan hak dan kewajibannya secara sendiri dan beriringan dengan segala implikasi yuridis atau secara hukum yang dikenal dengan sebutan *artifical person*.[[1]](#footnote-1) Maksud dan makna dari AP ialah persero tidak mempunyai daya pikiran seperti manusia. Untuk hal tersebut segala peran yang harusnya dilakukan diwakilkan oleh Direksi. Tanggung jawab direksi dalam melaksanakan pengurusan untuk dan atas nama kepentingan Perseoran sesuai dengan goals atau tujuan dari perseroan baik secara internal dan ekternal di luar pengadilan dan berpedoman pada Anggaran Dasar perusahaan yang secara umum dikenal dengan singkatan AD.

 Terdapat asas yang melekat pada seorang direksi dalam menjalankan tugasnya yaitu Asas *Fiduciary Duty*. Asas ini memiliki makna bahwa direksi dalam menjalankan tugas harus melakukan tindakan yang terbaik demi adanya kepentingan dari Perseroan tersebut. Beriringan dengan hal tersebut direksi diberikan beban untuk dapat melakukan inovasi dan mengambil peluang dengan melakukan keputusan bisnis supaya suatu badan dalam hal ini BUMN mampu mengatasi persaingan dari pasar atau market. Selain itu keputusan yang diambil harus diambil dengan penuh kesadaran dan perhitungan tentu dengan adanya prinsip kehati-hatian agar tidak mendapatkan resiko bisnis yang buruk yaitu sebuah kerugian terhadap badan usaha.[[2]](#footnote-2) Tentu dalam ranah implementasi dan praktek akan sangat sulit bahwa iklim di duania bisnis sangat dinamis.

Perseoran-perseoran dalam menjalankan usaha dilaksanakan oleh Direksi. Direksi memiliki tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseoran. Direksi ditunjuk dan dipilih oleh pemegang saham perseoran, ia juga memiliki tanggung jawab dalam mewakili perseoran baik di dalam pengadilan maupun kondisi diluar pengadilan yang hubungannya dengan permasalahan hukum. Direksi sebagai pengurus dan pengelola dari perseoran menjalankan tugasnya berdasarkan dengan prinsip good corporate governance dan adanya aspek itikad baik dan penuh dengan tanggung jawab. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 97 dalam Undang-Undang dengan Nomor 40 Tahun 2007 yang mengatur mengenai Perseroan terbatas, dalam UU PT pengurus pada ayat 1 wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Merujuk kepada ketentuan tersebut menunjukan bahwa segala tindakan dari direksi yang didasari dengan itikad baik akan dilindungi oleh undang-undang sepanjang perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan cara terhindar dari perbuatan yang menguntungkan pribadi orang-orang yang ada di posisi direksi tersebut.[[3]](#footnote-3) Implikasinya jika terdapat orang yang menjabat sebagai direksi melakukan pelanggaran maka orang tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum. Tentu faktor yang menentukan adalah akibat dari tindakannya apakah memang hal tersebut merupakan kegiatan yang merugikan perusahaan atau tidak.

Prinsip *fiduciary duty* berusaha melindungi direksi dari jeratan hukum terkhusus pada pertanggung jawaban hukum baik secara pidana maupun secara keperdataan. Undang-undang yang ada di sistem hukum Indonesia menunjukan adanya pertentangan secara yuridis. Terkhusus pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Ban Usaha Milik Negara (UU BUMN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU keuangan Negara). Berdasarkan dua aturan tersebut menciptakan kondisi dilematis bagi BUMN terkhusus pada bagian Board of Director (BOD) atau bisa disebut dengan Direksi. Posisi ini merupakan suatu organ yang memikul adanya tanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk tujuan dari Badan Usaha Milik Negara serta menjadi perwakilan bagi perseoran didalam hukum maupun diluar berdasarkan apa yang diutarakan oleh penulis sebelumnya.

Kasus yang menjadi problema pada penanganan konsep BJR adalah salah satunya kasus PT Asuransi Jiwasraya yang mana menjerat adanya direksi. Setidaknya ada mantan direktur utama AJS Hendrisman Rahim, Mantan direktur keuangan Hary prasetyo dan mantan kepala Divisi Investasi Syahmirwan serta seseorang pihak swasta joko hartono tirto. Mereka merupakan salah satu contoh dari ketidak berdayaan konsep BJR dalam tataran praktek. Mereka disalahkan dengan delik pada Pasal 2 ayat (1) dalam UU Pemberantasan Tipikor J.o Pasal 55 ayat (1) KUHP. Mereka dijatuhi pidana oleh hakim dengan pidana penjara seumur hidup.[[4]](#footnote-4)

Rincian kasus ini secara singkat bahwa segala bentuk pengelolaan investasi yang dikaji oleh Jiwasraya dalam kurun waktu 2008-2018 dikasi secara bersama-sama atau bisa dikatakan keputusan telah diputuskan secara kolektif kolegial. Pandangan dari majelis hakim melihat bahwa tindakan dari yang direksi lakukan tidak memenuhi prinsip dari BJR tersebut. Majelis melihat bahwa direksi harus bertanggung jawab atas pengurusan persero sebagai yang dimaksud pada Pasal 92 ayat (1) dan Kedua, kepengurusan dilaksanakan dengan penuh ikikad baik dan tanggung jawab. Ketiga adalah setiap orang direksi dibebankan tanggung jawab penuh secar apribadi atas kerugian perseoran apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugas. Segala tolak ukur yang ada masih sangat bersifat ambigu dan bias. Ketika tindakan direksi dalam mengambil resiko tinggi dan gagal dianggap suatu kelalaian maka hal ini akan sangat berbahaya bagi kelanjutan dan perkembangan korporasi. Serta adanya tindakan yang menimbulkan kerugian dipandang sebagai suatu tindakan yang tidak beritikad baik dan mengabaikan kehati-hatian ini tentu akan sangat berbahaya. Sedangkan pasal yang dijatuhkan oleh majelis dalam permasalahan direksi BUMN selalu merujuk pada pasal tindak pidana korupsi.

 Kasus lain yang menyangkut adanya problematika penerapan BJR adalah kasus yang menimpa Mantan Direktur Utama Pertamina, Galaila Karen. Ia merupakan salah satu dari direksi dari perusahaan BUMN Pertamina. Ia dinilai oleh Jaksa penuntut umun telah merugikan negara sebesar Rp 568.066 Miliar. Kegiatan yang dianggap merugikan adalah mengenai perbuatan Participating Interest (PI) atas Lapangan atau Blok Basker Manta Gummy (BMG) Australia yang dilaksanakana pada tahun 2009. Kegiatan tersebut atas nama Pertamina yang mana ia menjalankan tugas tersebut karena ia merupakan seorang direksi dan sepenuhnya mewakili korporasi dan bukan atas dasar kepentingan pribadi semata.

 Rincian kasus dalam perkara ini menyebutkan bahwa perbuatan dari Karen dan orang-orang yang menjabat sebagai direksi lainnya merupakan keinginan dari perseoran untuk meningkatkan cadangan dan produksi minyak mentah. Tentu kegiatan dan tujuan kegiatan ini sejalan dengan Rencana Kegiatan dan Anggaraan Perusahaan (RKAP) tahun 2009. Kegiatan ini dilakukan karena perusahaan menilai bahwa demi kelancaran pasokan bahan bakar minyak (BBM) secara nasional. Hal ini menunjukan bahwa kegiatan dari para direksi merupakan bisnis murni atas pelaksanaan dari prinsip dari fiduciary duty para orang yang menjabat sebagai direksi pada saat itu.[[5]](#footnote-5) Pada perkara ini secara rinci bahwa jaksa tidak pernah menguraikan dan memperjelas adanya unsur-unsur kesalahan yang memiliki sifat keseganjaan atau nniat jahat atau sikap batin jahat atau disebut dengan dolus malus atau mens rea sebagai tanda bahwa para direksi memiliki motif untuk melakukan tindak pidana dalam surat dawkaannya.

Aspek lain yang menjadi masalah pada ranah kewenangan dalam menentukan dan menetapkan kerugian negara. Berdasarkan dari Laporan keuangan negara yang didapat dari Kantor Akuntan Publik dengan nomor Ak.NO.032/LAI/PDD/KAP.SW/XII/2017 tertanggal 6 Desember 2017 menjelaskan bahwa nominal kerugian yang dihitung adalah sebesar Rp.568.066 Miliar Rupiah. Laporan ini digunakan dalam rangka untuk memberikan suatu bantuan sebagai posisi saksi ahli dalam suatu mekanisme persidangan. Seharusnya hal ini tida digunakan oleh orang yang tidak menyepakati prosedur tersebut dam tidak bertanggung jawab atas kecukupan prosedur untuk tujuan mereka.

**B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini megimplementasikan jenis penelitian normatif.[[6]](#footnote-6) Penelitian ini merupakan Penelitian normative karena akan mengkaji mengenai adanya pertentangan norma hukum yang berkaitan dengan konsep BJR terhadap direksi perusahaan BUMN. Pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini mengadopsi adanya konseptual dan perundang-undangan. Alur cara berfikir menggunakan cara kualitatif deskriptif.

**C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Kedudukan BUMN dan Konsep Bussines Judgment Rules**

Pembahasan yang akan penulis angkat dalam pembahasan pertama adalah mengenai problematika penerapan dari konsep BJR dalam sistem hukum di Indonesia terkhusus implementasinya pada BUMN. Problematika yang akan penulis bedah merupakan permasalahan dari segi yuridis dan sosiologis, dalam arti yuridis penulis akan berusaha untuk menganalisis mengenai permasalah antar norma dan pertentangan antar norma hukum yang berkaitan dengan adanya implementasi BJR tersebut.

Pokok kajian ini tentu harus diawali dengan membahas mengenai adanya kedudukan dan keberadaan Badan Usaha Milik Negara di sistem hukum secara nasional. Keberadaan BUMN dalam sistem hukum sudah ada sejak pada zaman kolonial belanda. Setidaknya di Indonesia sebelum merdeka terdapat lembaga VOC (Verenigde Oostindishce Compagnie). Pasca negara Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945 dan lepas dari negara Belanda maka akibatnya perusahaan-perusahaan ini yang berstatus milik kolonial dirubah menjadi perusahaan-perusahaan milik negara yang mana hal ini menjadi cikal bakal adanya Badan Usaha Milik Negara yang saat ini ada.[[7]](#footnote-7)

Keberadaan dari Badan Usaha Milik Negara ini semakin diperkuat tepatnya pada tahun 2003 yang mana terdapat UU Khusus yang mengatur mengenai BUMN yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003. Definisi BUMN diperjelas landasan hukumnya, BUMN memiliki arti bahwa "Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan". Klausul pasal tersebut terdapat adanya kekayaan negara yang dipisahkan adalah sejumlah kekayaan yang asalnya dari APBN yang diberikan sebagai penyertaan modal dari BUMN tsb.

Setidaknya BUMN dibagi menjadi dua macam perusahaan yaitu BUMN Perum dan BUMN Persero. Menjadi hal yang penting untuk memahami antara perbedaan dua perusahaan ini. Secara singkat penulis melihat adanya perbedaan antara kedua entitas ini terdapat pada kepemilikan saham atau jumlah modal perusahaan tersebut. Jika di satu sini kita berbicara soal Perum maka seluruh modal atau sahamnya berasal dan dimiliki oleh negara. Sedangkan bila kita melihat dan memahami konsepsi dari Persero BUMN yang mana sebagian besar sahamnya dimiliki negara yang nominal sahamnya paling sedikit adalah 51% adalah milik negara. Artinya, Persero membuka peluang adanya pemilik saham dari luar negara. Tentu ini awal dari permasalahan pada pengelolaan bisnis perusahaan dengan label BUMN ini kedepannya.[[8]](#footnote-8)

Ketentuan dalam peraturan yang menjadi titik potensi permasalahan pertama dalam keberadaan BUMN sebagai badan usaha terletak pad frasa saham BUMN yang dimiliki dan atau dikuasi oleh negara. Frasa ini merupakan turunan dari Pasal yang ada dalam konstitusi. Tercantum secara jelas pada Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 menegaskan adanya dominasi kekausaan negara dalam mengelola perekonomian bangsa. Tentu jika berbicara mengenai adanya ketentuan frasa dalam UU dan dibandingkan dengan UUD 1945 akan menjadi ranah Mahkamah Konstitusi sebagai lemabaga yang berwenang untuk menafsirkannya.

Ketentuan ini sudah pernah diujikan tepatnya pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 yang membahas mengenai pengujian UU Minyak dan Gas Bumi, selain putusan ini terdapat Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU Ketenagalistrikan. Berdasarkan dua putusan yang dikeluarkan mahkamah dalam menguji dan menafsirkan frasa "dikuasi oleh negara" yang mana mahkamah menafsirkan arti atau maksa dari penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan menjadi turunan dari konsep kedaulatan rakyat. Kedaulatan ini merupakan kekuasaan atas segala sumber meliputi air, bumi serta kekayaan yang ada dan terkandung didalamnya. Konsep dari "dikuasai oleh negara" tidak dapat dikurangi menjadi suatu kepemilikan dalam konsep dan struktur hukum privat. Oleh sebab itu konsituti memberikan tugas kepada negara untuk merumuskan adanya suatu kebijakan, utnuk melakukan pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan sekaligus pengawasaan untuk menciptakan konsidi dan tujuan akhir yaitu terciptanya kesejahteraan rakyat.

Kedudukan BUMN dalam sistem hukum secara relevan sangat berhubungan dengan tujuan yang tercantum dalam Pasal 2 UU BUMN. Bila menelusuri lebih lanjut BUMN memiliki 2 fungsi utama yaitu fungsi sosial dan kedua adalah fungsi profit. Eksistensi dari BUMN yang berusaha mengimplementasikan amanat dari konsitusi tercantum pada fungsi sosial yang dalam hal ini BUMN merupakan alat kelengkapan negara yang diharapkan membantu dan mewujudkan adanya tujuan bernegara. BUMN sudah seharusnya merupakan alat untuk memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang maupun jasa untuk memnuhi dan menciptakan kondisi masyarakat yang makmur. Sedangkan di sisi lain BUMN memiliki fungsi untuk mencari keuntungan atau provit. Tentu hal ini merupakan ranah dan wilayah hukum privat yang bertujuan untuk mencapai adanya keuntungan.

Posisi ini lah yang menurut penulis membuat adanya masalah dan problematika dalam ranah implementasi dan praktek. Secara konseptual dan teoritis mungkin bisa membedakan dan memisahkan antara konsep fungsi BUMN secara sosial dan fungsi provit menjadi satu. Tetapi dalam praktek tentu tidak mudah, hal ini menurut penulis seperti pedang bermata dua yang memiliki dua sisi yang sama sama berbahaya. Sisi yang pertama adalah sisi ketika BUMN berusaha mewujudkan adanya fungsi sosial untuk memberikan pelayanan dengan titik berat kesejahteraan rakyat, tetapi di sisi lain BUMN juga memiliki sisi untuk mencari keuntungan. Terdapat fungsi provit selayaknya pada ranah hukum bisnis. Maka dari itu pada UU BUMN terdapat adanya asas proporsionalitas. Jika penulis melihat hak ini teramat sulit untuk bisa berjalan seimbang dikarenakan berkaca pada beberapa tahun terakhir yang mana banyak direksi dari perusahaan plat merah ini menjadi korban. Direksi selalu menjadi orang yang dimintakan pertanggung jawaban ketika BUMN mengalami kerugian, terlebih indikator adanya itikad baik, dan kelalaian belum mempunyai adanya ambang batas yang jelas. Para penegak hukum selalu menggunakan adanya ketentuan tindak pidana korupsi dalam menjerat dan menghukum para direksi. Problematika ini yang secara nyata terjadi dalam lingkup implementasi pada saat ini. Sudah diutarakan oleh penulis seperti kasus direksi BUMN Pertamina, direksi BUMN Jiwasraya, direksi Garuda Indonesia.

1. **Problematika yuridis *Bussines Judgment Rules* dalam Peraturan Indonesia**

Konsep BJR dalam sistem hukum Indonesia sudah ada sejak tahun 2007. Konsep BJR diambil dan diadopsi pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. UU PT mengadopsi konsep BJR digunakan direktur dan komisaris pada perusahaan. Berdasarkan aturan tersebut pada orang yang menduduki komisaris menopang tanggung jawab secara pribadi ataupun tanggung renteng jika seorang direktur lalai atau tidak memiliki kehati-hatian dalam mengimplementasikan tugasnya dengan adanya rasa itikad baik dan penuh tanggungjawab ataupun melakukan kelalaian serta melakukan tindakan yang tidak hati-hati dalam melaksanakan adanya pengawasan yang bisa menimbulkan kerugian atau kepailitan bagi perusahaan. Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 97 ayat (3,4), Pasal 104 ayat (2,3), selain itu terdapat Pasal 108 ayat(1), serta Pasal 114 ayat (2),(3), dan (4) setelah itu terdapat Pasal 115 ayat (1) dan (2) dalam UU PT.[[9]](#footnote-9)

Ketentuan yuridis terkhusus pada Pasal 97 ayat (5) serta Pasal 104 ayat (4), Pasal 114 ayat (5) dan Pasal 115 ayat (3) UU PT pada Tahun 2007. Berdasarkan ketentuan yuridis tersebut seorang direktur dan komisaris tidak dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban atas kerugian dan kepailitan yang dialami perusahaan, ketentuan ini mencantumkan juga jika seorang direksi atau komisaris bisa membuktikan sebaliknya bahwa tindakan mereka tidak merupakan sebuah kelalaian dan bisa menunjukan mereka tidak bersalah dalam menjalankan tugas-tugasnya maka bisa dilepaskan beban tanggung jawab tersebut.

Penulis berusaha melakukan inventarisir terhadap UU PT mengenai konsep BJR. Tercantum pada Pasal 104 ayat (4) UU PT mengatur secara rinci mengenai konsep BJR atas seorang direksi dalam hal kepailitan. Ketentuan sebagai berikut: Seorang atau Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kepailitan Perseoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: Pertama, kepailitan tersebut bukan merupakan kesalahan dan kelalaian; Kedua, seorang direksi atau komisaris tersebut melakukan kepengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dengan penuh tanggung jawab untuk dan atas nama mewakili kepentingan dari Perseroan dan sesuai dengan maksud serta tunjuan perseroan tersebut.

Secara lebih lanjut terdapat ketentuan Pasal 115 ayat (3) UU PT yang juga mengatur mengenai konsep BJR atas komisaris dalam hal kepailitan dimana rumusan secar rinci sebagai berikut: Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kepailitan perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila bisa dan dapat membuktikan; Pertama, keadaan yang menyebabkan kepailitan tersebut bukan merupakan kesalahan dan kelalaiannya; Kedua, seorang direksi tsb melakukan tugas pengawasan dnegan mengedepankan adanya itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan tersebut sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; Ketiga, seorang direksi tidam memiliki kepentingan secara pribadi, dalam kondisi secara langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan oleh direksi yang dapat mengakibatkan kepailitan; Keempat, telah memberikan suatu nasihat kepada direksi untuk mencegah terjadinya hal tersebut yaitu kepailitan.

Ketentuan dan dasar hukum dalam UU PT sudah berusaha diuraikan oleh penulis. Konsep BJR ini tentu selalu relvan ketika berhubungan dengan kerugian negara. Tepatnya pada tahun 2022, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PP Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan PP yang baru ini terperinci pada Pasal 27 ayat (1) (2) (2a) yang berhubungan dengan Konsep BJR, penambahan secara siginifikan adalah penambahan ayat (2a) yang menerangkan bahwa Direksi tidak dapat dan tidak bisa diminta pertanggungjawaban atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: Pertama, kerugian yang dilakukan bukan karena tindakan yang mengandung unsur kesalahan dan kelalaian; Kedua, telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan dari BUMN tersebut; ketiga, tidak memiliki pertentangan atau benturan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; Keempat, berhubungan dengan adanya pengabilan tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Tentu untuk memahami lebih lanjut ketentuan dari BJR dalam PP tersebut perlu ditelusuri pada bagian penjelasannya. Penjelasan yang ada hanya menjelaskan pada penjelasan huruf d, yang menerangkan secara rincin makna dari klausul "mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya atau berlanjutnya kerugian" termasuk juga langkah untuk memperoleh informasi mengenai adanya tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian, antara lain melalui forum rapat Direksi. Ketentuan yuridis tersebut menurut penulis masih belum cukup untuk memberikan jalan keluar dalam lingkup yuridis yang akan selalu digunakan dalam lingkup praktek. Penulis memandang bahwa permasalahan yang ada pada unsur kesalahan dan kelalaian yang perlu diperjelas. Karena dari beberapa kasus yang sudah diutarakan oleh penulis dilatar belakang tindakan yang dilakukan oleh direksi selalu ditafsirkan merupakan kesalahan ketika timbul kerugian. Penulis sejauh ini belum melihat adanya tindakan yang menimbulkan kerugian tetapi tidak dinyatakan sebagai kesalahan dan kelalaian. Tentu juga tidak ada ketentuan mengenai niat jahat yang harus dimiliki oleh para direksi ketika melakukan hal tersebut. Ketentuan dalam PP tersebut hanya menjelaskan bahwa tidak boleh ada perbenturan kepentingan yang berhubungan dengan kepentingan pribadi direksi dan kerugian tersebut. Selain itu penulis juga melihat tidak ada indicator sejauh mana tindakan tersebut merupakan tindakan berdasarkan itikad baik dan tindakan mana yang dinyatakan bukan merupakan tindakan tidak beritikad baik. Tidak ada ketentuan yang memisahkan hal tersebut secara jelas baik dalam lingkup Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah.

Penulis melihat berdasarkan penjelasan atas poin keempat berhubungan dengan langkah untuk memperoleh informasi mengenai adanya tindakan pengurusan yang dapat mengakibatkan kerugian melalui forum rapat direksi. Forum rapat direksi ini merupakan ketentuan yang diamanatkan oleh PP tersebut untuk melihat adanya tindakan dan bentuk pencegahan serta upaya untuk menanggulangi kerugian. Hal ini tentu menjadi hal yang positif untuk adanya penerapan konsep BJR kedepannya. Karena, dengan adanya norma yang secara eksplisit menentukan demikian. Ketika orang-orang yang menjabat sebagai direksi bisa secara jelas melakukan tindakan dengan mengadakan forum rapat direksi sudah menjadi tolak ukur dalam mencerminkan tindakan pencegahan atau penanganan ketika kerugian perusahaan terjadi.

Selain peraturan PP tersebut terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tepatnya POJK Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tau Perusahaan Publik. Tepatnya tercantum secara eksplisit pada Pasal 13 pada Pasal 13 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa pertama, setiap orang yang merupakan anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas akibat kerugian dari emiten atau perusahaan publik yang disebabkan adanya kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam mengemban tugasnya; Kedua, bahwa seorang anggota direksi tidak bisa dan tidak dabat dimintakan tanggungjawab atas adanya kerugian emiten atau perusahaan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apa bila bisa membuktikan:

1. Kerugian tersebut bukan merupakan kesalahan atau kelalaian seseorang tesebut.
2. Telah melakukan kegiatan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan adanya maksud dan tujuan dari emiten atau perusahaan publik tersebut.
3. Tidak memiliki konflik atau perbenturan antar kepentingan secara langsung ataupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan adanya suatu kerugian.
4. Telah mengambil tindakan untuk mencegah adanya timbul kerugian atau berlanjutnya dampak kerugian tersebut.

Pengaturan dalam peraturan OJK ini tidak jauh berbeda dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan pemerintah terbaru. Unsur yang ada di dalamnya masih tergantung pada kesalahan dan kelalaian dari tindakan para direksi perusahaan. Selain itu terdapat adanya itikad baik, penuh tanggung jawab serta adanya unsur kehati-hatian dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang direksi BUMN.

Pertentangan yuridis tentu sudah mengakomodir adanya prinsip BJR tersebut, lalu apakah dalam segi konseptual ketentuan yuridis ini sudah sesuai dengan prinsip BJR secara umum atau universal. Menurut Boen berhubungan dengan Doktrin business judgment rule. BJR merupakan sebuah konsep dan doktrin yang memaparkan soal konsep yang melindungi direksi. Boen mengungkapkan bahwa suatu putusan seorang direksi perusahaan mengenai aktivitas perseoran tidak boleh diganggung gugat oleh siapapun, walaupun keputusan tersebut dikemudian hari ternyata salah atau merugikan perseoran. Berhubungan dengan hal lain Asep menyatakan bahwa ada dua konsepsi cara berfikir dalam memandang adanya konsep Business Judgment Rules:[[10]](#footnote-10)

Pertama*, Business Judgment rule* sebagai standard of review (Konsep ini mengarahkan arah berfikir untuk membolehkan pengadilan memeriksa dan meneliti secara objektif terhadap kualitas putusan direksi walaupun dilakukan secara terbatas atau limitatif). Kedua, Kedua, Business Judgment Rule sebagai abstention doctrine (Konsep ini menitik beratkan cara berfikir yaitu tidak membolehkan dilakukannya judicial review terhadap keputusan direksi dan dihubungkan dengan undang-undang sepanjang tindakan dari direksi sudah memenuhi unsur kriteria business judgmen rules atau BJR.

Merujuk kepada dua konsepsi dari konsep BJR tentu perlu diklasifikasikan mengenai konsep BJR yang sistem hukum Indonesia anut. Penulis berpandangan bahwa konsep BJR yang dianut oleh Indonesia merupakan konsep BJR berdasarkan pandangan standard of review. Alasannya jelas bahwa konsep ini berorientasi dan memandang bahwa pengadilan boleh dan bisa memeriksa dan meneliti secara objektif terhadap kualitas putusan direksi, dalam hal ini juga termasuk kepada keputusan direksi yang sifatnya terbatas dan limitatif.

Konsep dan doktrin BJR memiliki fungsi ganda yang mana BJR dipandang sebagai mekanisme kontrol bagi pemegang saham dan pihak ketiga (Termasuk juga lembaga pengadilan) kepada Direksi sekaligus pelindung direksi atas segala tindakan kesalahan yang bisa diberikan kepada direksi tersebut bila ternyata dalam menjalankan kegiatan bisnis perusahaan terdapat adanya kerugian. Setidaknya bisa menkutip adnaya pendapat dari Stephen M Bainbrige yang menyatakan bahwa konsep BJR memiliki fungsi untuk menentukan adanya keseimbangan anatara kewenangan atau suatu otoritas dan akuntabilitas direksi dalam melaksanakan pengurusan sebuah perseroan.[[11]](#footnote-11) Mengingat bahwa konsep BJR merupakan konsep dan prinsip dalam suatu kepemimpinan perusahaan yang baru lahir dan tumbuh di negara-negara penganut adanya sistem Common Law sejak 150 tahun yang lalu, hal ini muncul berdasarkan adanya kebiasaan dari hukum common law yang lahir berdasarkan adanya keputusan-keputusan pengadilan dan diambil dari kasus hukum yang pernah terjadi pada saat itu.

Terdapat putusan MK mengenai hak yang berkaitan dengan Business Judgement Rules ini, Setidaknya ada Putusan Mahkamah Konsitusi pada Nomor 62/PUU-XI/2013 yang menyatakan demikian: "... Kekayaan negara bila telah bertansformasi menjadi modal dari suatu badan usaha dalam hal ini BUMN atau BUMD sebagai modal usaha yang penggolaannya tunduk pada paradigma usaha (bussiness judgement rules), namun pemisahan kekayaan negara yang ada tersebut tidak menjadikan kekayaan tersebut berpindah atau berailih menjadi kekayaan BUMN atau BUMN yang dilepaskan dari kekayaan negara, hal itu dikarenakan dari sudut pandang transaksi yang terjadi jelas hanya pemisahan yang tidak dapat dikonstruksikan sebagai pengalihan adanya kepemilikan, oleh karena itu tetap dipandang sebagai keuangan negara dan dengan demikian kewenangan kewenangan negara dibidang pengawasan tetap berlaku. Meski begitu, paradigma dari pengawasan negara dimaksud harus berubah, dalam arti bahwa yakni tidak lagi berdasarkan pandangan pengelolaan dari keuangan negara dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan dalam hal ini goverment judgement rules, melainkan atas dasar paradigma dan sudut pandangan usaha atau segi business judgement rules."[[12]](#footnote-12)

Pasca keputusan MK ini disebutkan dalam putusan mahkamah konstitusi berdampak pada diterapkannya pengawasan serta pemeriksaan dari sebuah pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara terhadap Badan Usaha Milik negara. Hal ini memberikan pandangan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, ketika BPK dalam proses penindakan dan menemukan adanya sejumlah kerugian pada BUMN maka tidak dapat seenaknya menyebutkan bahwa hal tersebut dinyatakan dan dibilang merupakan sebuah kerugian negara. BPK sebagai lembaga keuangan yang mewakili negara harus melihat secara jauh bahwa apakah kerugian tersebut merupakan kerugian yang wajar atau tidak karena bisa dilihat bahwa sebuah kerugian tersebut merupakan kerugian murni atas hasil resiko bisnis yang diambil atau kerugian yang sengaja dimanipulasi dan dibentuk serta direncanakan untuk memperkaya dirinya atau orang lain.

Tentu hasil pemeriksaan tersebut harus ditelusuri lebih lanjuta kembali apakah direksi telah menjalankan kewenangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konsep fiduciary duty, direksi yang sudah melaksanakan kepengurusan dengan landasan tanggung jawab, serta adanya itikad baik, dan tidak ada konflik kepentingan antara kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi. Serta direksi melakukan hal tersebut semata-mata untuk kepentingan perseroan sekaligus. Tentu kerugian terjadi atas dasar akibat dari resiko bisnis yang ada pastinya sudah ada kajian yang memperhitungkan adnaya kerugian tersebut. Karena kembali lagi penulis menyatakan bahwa kegiatan bisnis berdasarkan pendapat mahkamah konstitusi haruslah dipandang sebagai kegiatan bisnis bukan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan. Maka tindakan dari direksi yang sudah dilandaskan dengan adanya perhitungan resiko dan pada akhirnya mengalami kerugian tidak selalu dapat dipermasalahkan secara hukum.

Kondisi di lapangan tentu tidak sedemikian baik dalam penerapan dari prinsip BJR itu sendiri. Pemahaman yang sudah dijabarkan penulis bisa menjadi pemahaman yang lakukan secara konsisten agar para penegak hukum dalam hal ini penyidik dari kepolisian, penuntut umun dari kejaksaan serta hakim dari pihak pengadilan memahami betul mengenai adanya hal ini. Karena mengingat bahwa konsep ini merupakan konsep dari sistem hukum common law yang memiliki perbedaan dengan sistem hukum Indonesia yang lebih condong kepada sistem civil law. Penulis berpendapat bahwa pada sejatinya prinsip business judgment rule yang harus dipilih dan dilaksanakan oleh hakim merupakan konsep BJR sebagai *standar of review*.

**D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pembahasan tersebut penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan BUMN dalam sistem hukum ketatanegaraan di Indonesia merupakan amanat dari UUD 1945. BUMN hadir untuk mengelola adanya segala sumber daya yang ada di Indonesia dalam bidang bisnis. Setidaknya BUMN memiliki tujuan selain untuk mencari keuntungan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Relevan dengan hal tersebut konsep Bussines Judgment Rules hadir dalam memberikan perlindungan kepada direksi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis di lingkup BUMN.
2. Problemnatika yuridis dalam BJR dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, setidaknya penulis mendapatkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodir adanya konsep BJR ini diantaralain UU PT, PP Nomor 4 Tahun 2022, dan Peraturan OJK Nomor 3333/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten tau Perusahaan Publik. Problematika yuridis yang ada berdasarkan hasil Penelitian didapatkan bahwa dari semua aturan hukum di Indonesia tidak ada tolak ukur mengenai prinsip itikad baik, aspek kesalahan dari konsep BJR tersendiri. Ketentuan yuridis yang belum jelas ini menimbulkan adanya permasalahan pada aspek penerapan penegakan hukum terhadap direksi. Banyak kasus di Indonesia yang mana Direksi dari sebuah perusahaan BUMN di hukum karena korupsi karena keputusan dari direksi tersebut menimbulkan kerugian.

**Saran Tindak Lanjut**

Saran dari penulis berdasarkan hasil Penelitian ini sebagai berikut:

1. Melakukan Revisi terkait UU Perseroan Terbatas dan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan BJR di sistem hukum Indonesia.
2. Membuat indicator yang spesifik mengenai unsur dari prinsip BJR dalam peraturan perundang-undangan beserta penjelasan mengenai unsur dari BJR tersebut.
3. Melakukan penyuluhan hukum bagi para penegak hukum mengenai konsep BJR agar memiliki pemahaman yang komprehensif atas konsep tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA**

Aji Prasetyo. “Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule Dalam Nota Keberatan.” February 7, 2019. https://www.hukumonline.com/berita/a/kuasa-hukum-karen-agustiawan-gunakan-konsep-ibusiness-judgment-rule-i-dalam-nota-keberatan-lt5c5c16308a245/.

Akram, Muhamad Hafizh, and Nisriina Primadani Fanaro. “IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI INDONESIA.” *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (May 17, 2019): 77–87. https://doi.org/10.23887/GLR.V1I1.21.

Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33. https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33.

Fitriani, Dhaifina, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta. “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule.” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 26, 2020): 70–87. https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1444.

Gary, Muhammad, Gagarin Akbar, Universitas Buana, and Perjuangan Karawang. “BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI BISNIS.” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (November 7, 2016). https://doi.org/10.36805/JJIH.V1I1.77.

Hadi, Shigeko Desiputri, Aam Suryamah, and Anita Afriana. “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 176.

Hartono, Rizky Novian, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini. “Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule.” *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (April 30, 2021): 23–32. https://doi.org/10.24123/SOSHUM.V2I1.4392.

Juliani, Henny. “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN.” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 1 (June 8, 2018): 25–43. https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I1.25-43.

Lestari, Rani, Isis Ikhwansyah, and Pupung Faisal. “KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE.” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (June 29, 2018): 236–49. https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/178.

Panjaitan, Robin, Martono Anggusti, and Roida Nababan. “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan.” *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (2021): 1–14. https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217.

Prasetyo, Aji. “Pertimbangan Business Judgment Rules Di Putusan Jiwasraya.” October 2020. https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-business-judgment-rules-di-putusan-jiwasraya-lt5f87075503fd9/?page=3.

Priyono, Eko, Agus Surono, and Sadino Sadino. “DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN).” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (July 7, 2022): 29–43. https://doi.org/10.36722/JMIH.V7I2.1264.

1. Shigeko Desiputri Hadi, Aam Suryamah, and Anita Afriana, “Prinsip Business Judgement Rule Dalam Pertanggungjawaban Hukum Direksi,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad* 4, no. 2 (2021): 176. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rani Lestari, Isis Ikhwansyah, and Pupung Faisal, “KONSISTENSI PENGUKUHAN KEDUDUKAN KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA MENURUT PELAKU KEKUASAAN KEHAKIMAN  DALAM KAITANNYA DENGAN DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE,” *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 1, no. 2 (June 29, 2018): 236–49, https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/178. [↑](#footnote-ref-2)
3. Robin Panjaitan, Martono Anggusti, and Roida Nababan, “Penerapan Prinsip Business Judgment Rule Terhadap Direksi Yang Melakukan Kebijakan Yang Merugikan Perusahaan,” *Jurnal Hukum PATIK* 10, no. 1 (2021): 1–14, https://doi.org/10.51622/patik.v10i1.217. [↑](#footnote-ref-3)
4. Aji Prasetyo, “Pertimbangan Business Judgment Rules Di Putusan Jiwasraya,” October 2020, https://www.hukumonline.com/berita/a/pertimbangan-business-judgment-rules-di-putusan-jiwasraya-lt5f87075503fd9/?page=3. [↑](#footnote-ref-4)
5. Aji Prasetyo, “Kuasa Hukum Karen Agustiawan Gunakan Konsep Business Judgment Rule Dalam Nota Keberatan,” February 7, 2019, https://www.hukumonline.com/berita/a/kuasa-hukum-karen-agustiawan-gunakan-konsep-ibusiness-judgment-rule-i-dalam-nota-keberatan-lt5c5c16308a245/. [↑](#footnote-ref-5)
6. Kornelius Benuf and Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33, https://doi.org/10.14710/GK.7.1.20-33. [↑](#footnote-ref-6)
7. Rizky Novian Hartono, Sriwati, and Wafia Silvi Dhesinta Rini, “Kerugian Keuangan Negara Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dalam Perspektif Doktrin Business Judgement Rule,” *KELUWIH: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (April 30, 2021): 23–32, https://doi.org/10.24123/SOSHUM.V2I1.4392. [↑](#footnote-ref-7)
8. Muhammad Gary et al., “BUSINESS JUDGEMENT RULE SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSEROAN DALAM MELAKUKAN TRANSAKSI BISNIS,” *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (November 7, 2016), https://doi.org/10.36805/JJIH.V1I1.77. [↑](#footnote-ref-8)
9. Eko Priyono, Agus Surono, and Sadino Sadino, “DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA DIREKSI BUMN (STUDI KASUS PT. PLN),” *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 7, no. 2 (July 7, 2022): 29–43, https://doi.org/10.36722/JMIH.V7I2.1264. [↑](#footnote-ref-9)
10. Muhamad Hafizh Akram and Nisriina Primadani Fanaro, “IMPLEMENTASI DOKTRIN BUSINESS JUDGEMENT RULE DI INDONESIA,” *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (May 17, 2019): 77–87, https://doi.org/10.23887/GLR.V1I1.21. [↑](#footnote-ref-10)
11. Dhaifina Fitriani, Uin Sunan, and Kalijaga Yogyakarta, “Perlindungan Direksi Melalui Business Judgment Rule,” *Al - Muamalat: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 26, 2020): 70–87, https://doi.org/10.32505/muamalat.v5i1.1444. [↑](#footnote-ref-11)
12. Henny Juliani, “Aspek Yuridis Transformasi Hukum Keuangan Publik Ke Keuangan Privat Terhadap Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada BUMN,” *Administrative Law and Governance Journal* 1, no. 1 (June 8, 2018): 25–43, https://doi.org/10.14710/ALJ.V1I1.25-43. [↑](#footnote-ref-12)